

# PEMILU KEPALA DAERAH DALAM FILOSOFI DAN NORMATIF

Sudiyo Widodo

**Abstrak :** Pemilu pada memang sangat penting bagi implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks Demokrasi. Maka dari itu dalam penelitian ini rumusan masalah yang ingin di tulis adalah : . Bagaimana makna filosofi dan Pemilu Kepala secara langsung?; serta Bagaimana aturan normatif tentang Pemilu Kepala secara langsung? Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat maka Pemilu Kepala secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham bahwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarkhi).

Dalam Negara demokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan guna memilih para penyelenggara Negara (legislatif dan eksekutif). Secara filosofis, hal tersebut mensyaratkan hubungan fundamental bahwa yang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, publik, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. UUD 1945 pasal 18 ayat 1. 4) gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Undang Undang No.12 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Untuk itu, maka pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung

Pada hasil pilihan oleh masyarakat harapannya, kepala pemerintahan atau legislatif menjadi wakil yang dapat mengintegrasikan antar kepentingan daerah dan pusat. Bukan justru memperjuangkan arah sistem pemerintahan dan sentralisasi, desentralisasi, menjadi resentralisasi.

**Kata Kunci :** Pemilu, Filosofi, Normatif.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan demokratisasi Indonesia berjalan beriringan dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Demokrasi sebagai salah satu hal yang urgen dalam rangka proses perjuangan menciptakan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu demokrasi yang berinti pada kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ( Amendemen ke 3 UUD 1945, Pasal 1 ayat

(2)). Kehendak untuk menjadi Negara yang demokratis dan menata pemerintahan kita secara demokratis merupakan kehendak yang selaras dengan suasana dasar Negara Republik Indonesia dalam rangka perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, proses demokratisasi rakyat dengan memakai sistem perwakilan dengan melalui sarana Pemilihan Umum. Pemilihan umum dalam sejarahnya dan fungsinya banyak mengalami perubahan, Perubahan

\* Prodi PPKn, FKIP, UNWIDHHA Klaten

### ***Pemilu Kepala Daerah dalam Filosofi Dan Normatif***

akan Pemilihan Umum ini didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Undang-Undang di bawahnya sampai pada teknis yaitu pruduk hukum yang di hasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan peluang demi terciptanya suatu hasil pemilu yang demokratis.

Dalam kaitanya dengan kedaulatan rakyat maka pemilu merupakan suatu sarana untuk menciptakan kedaulatan itu sendiri dengan cara memilih wakil yang di dudukan sebagai wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Selain itu sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) amandemen ke 2, yang berbunyi “ Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis ( 2008;10). Maka hubungannya dengan pasal tersebut di atas maka sebagaimana kita saksikan pada bulan Juni 2005 yang merupakan musim semi demokrasi lokal, ditandai dengan dimulainya pilkada langsung ditanah air. Hal ini akan terulang lagi pada tahun 2010, diberbagai kabupaten Kota yang berada di wilayah administrasi Jawa Tengah akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung.

Walaupun pada realitasnya Pemilu Kepala Daerah secara langsung memiliki kelebihan dan kekurangan, narnun paling tidak dalarn konteks Indonesia sebagai Negara Demokrasi maka Pemilihan Kepala Daerah seeara langsung itu penting dan tepat untuk diterapkan. Sebagaimana kita secara seksama merenungkan pandangan Winston Churcill (Alafan Allian, 2005) bahwa “demokrasi bukan sesuatu sistem yang sempurna. tetapi belum ada sistem polilik lain yang lebih baik darinya”. Politik lokal mewarnai

dinamika politik nasional sepanjang politik Indonesia, telah terjadi beberapa kali gejolak politik lokal yang mengguncang konstiasi politik Nasional. Misalnya pada fase-fase awal kemerdekaan, khususnya tahun 1950-an telah terjadi pemberontakan dibeherapa daerah, Beherapa penyebab terjadinya goncangan tersebut adalah adanya ketidakpuasan antara keputusan politik pemerintah pusat yang intinya daerah mermutut adanya keadilan dalam proses pembangunan, karena mengalami berbagai kesenjangan. Ekspresi ketidak puasan daerah tersebut, merentang dan “lunak” hingga “radikal” (bahkan wacana sampai aksi pemisahan diri dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Atas fenomena tersebut, pada awal reformasi dua wacana mengubah hentuk NKRI menjadi Negara Federal, atau membuka otonomi daerah seluas-luasnya. Dan hal tersebut maka ditetapkan otonomi, sebagai konsekuensinya lebih rinci pada Pemilu Kepala Daerah secara langsung sebagai konsekuensi otonomi (desentralisasi) pada ungkapan M.Rias Rasyid (Syamsuddin Haris, ed. 2002:2) bahwa tujuan desentralisasi adalah:

“*pertama*, membebaskan pemerintah pusat dan beban-beban yang tidak perlu mengurus urusan domestik sehingga ia herkesempatan mempelajari, memahami merespon herbagal kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. *Kedua*, pada saat yang sama pemerintab pusat diharapkan mampu berkonsentrasi pada rumusan kebijakan makro Nasional yang bersifat strategis. *Ketiga*, dengan desentralisasi, kewenangan pementah kedaerah, maka daerah akan mengalarni pemberdayaan yang signifikan. Dan pandangan tersebut lebih rinci dirumuskan dalam dalam UUD dan perundang undangan Indonesia.

Dari uraian di atas maka penulis mencermati adanya beberapa variabel terkait dengan Pemilu kada secara langsung, khususnya variabel secara filosofis dan normatif.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagairnana makna filosofi dan Pemilu Kada secara langsung?;
2. Bagairnana aturan normatif tentang Pemilu Kada secara langsung?

### **PEMBAHASAN**

#### **Makna Filosofis dari Pemilu Kada Secara Langsung**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat maka Pemilu Kada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham bahwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarkhi), tetapi Negara modern yang mendasarkan politiknya adalah sistem demokrasi. Dalam konstitusi dasar negara (Undang Undang Dasar 1945) ditegaskan bahwa kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karenanya rakyat sumber utama legitimasi politik.

Konsep kedaulatan rakyat memang sudah sangat klasik. Namun demikian, konsep tersebut masih terus mengisi spektrum peradaban manusia

dibelahan dunia. Secara harfiah, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Negara yang menempatkan “kekuasaan tertinggi” pada rakyat disebut Negara demokrasi (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Sebagaimana diungkapkan Nick Hungtington, (Erasmus Cahyadi, 2005:61) bahwa:

Demokrasi merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang paling baik, walaupun ia sebagai pilihan yang buruk dan sistem pemerintahan yang paling baik, walau ia sebagai pilihan buruk dan sistem pemerintahan yang terburuk yang pernah ada dibelahan dunia”. Dari rakyat, maksudnya bahwa mereka yang duduk sebagai penyelenggara Negara harus terdiri dari seluruh rakyat atau dukungan oleh rakyat. Oleh rakyat, berarti penyelenggaraan Negara atau pemerintahan dilakukan sendiri oleh rakyat atau yang mewakili rakyat. Sedangkan untuk rakyat maksudnya pemerintah dijalankan atau berjalan sesuai kehendak rakyat. artinya memposisikan publik secara aktif publik menjadi kekuatan yang kritis dan responsive.”

Bagaimanapun, publik yang sejati bukanlah kategori pasif melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang diam atau sekedar menjadi supporter (penggembira) publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran dirinya, hak-haknya kewajibannya dan tanggung jawabnya serta kepentingannya. Mereka memiliki keberanian menegaskan eksistensi diri, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi, melalui prosedur yang demokratis. Dalam negara demokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan guna memilih para penyelenggara Negara (legislatif dan eksekutif). Secara filosofis. Hal tersebut

### ***Pemilu Kepala Daerah dalam Filosofi Dan Normatif***

mensyaratkan hubungan fundamental bahwa yang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, publik, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Sebagaimana ungkapan Afan Gaffar yang disampaikan dalam makalah Seminar LTPT “demokrasi politik” 1993 bahwa ciri demokrasi terdiri atas akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar”

Keterkaitan antara pemahaman kedaulatan rakyat dengan pemilu sangat jelas. Pemilu merupakan medium untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Peham kedaulatan rakyat secara asasi mengakul persamaan hak politik, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras atau kelas sosial ekonomi. Demikian juga rakyat berdiri sama didepan hukum (Negara demokrasi adalah Negara hukum). Dalam dernokrasi tiap individu punya otonomi. Individu merupakan satuan-satuan terkecil dalam masyarakat, yang dalam demokrasi-elektoral adalah voter (pemilih).

Setiap individu memiliki kehehasan seluas-luasnya menentukan pilihan politiknya (termasuk, bahkan memilih untuk “tidak memilih”). Otonomi dan kehehasan individu merupakan modal bagi demokrasi. Namun demikian kehehasan memilih dan tidak memilih, pada opsi ‘tidak memilih” secara etika demokrasi bukan justeru tidak memilih aktif dalam mempengaruhi masyarakat lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan yaitu tidak memilih. Demokrasi dapat dipandang secara subtansial dan prosedural

#### **Aturan Normatif Pemilu Kepala Daerah secara Langsung.**

Pemilu Kada secara langsung berada dalam wilayah implementasi demokrasi prosedural”, sebagai salah satu desain politik yang demokratis, Sistem

politik yang demokratis memiliki banyak pilihan atas tata cara memilih para “pemimpin” mereka. Secara prosedural, biasanya terbagi menjadi dua: demokrasi langsung dan tidak langsung, dimana yang dipilih cukup para wakilnya saja.

Ketentuan tentang pernerintahan daerah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 dirurnuskan cukup rinci setelah arnandemen ke-2 UUD tahun 2000 sebagai, yaitu 1). “Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah. Pada pasal 4) guhernur, bupati dan walikota masing-masing sehaagai kepala pemerintah daerah propinsi. kahupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Sedangkan menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud kepala daerah adalah kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat daerah. Pemilihan secara demokratis oleh rakyat terhadap kepala daerah tersebut, dilandasi oleh kenyataan bahwa DPRD menurut UU No.12 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Untuk itu, maka pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

1. Dalam Negara dernokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan guna memilih para penyelenggara Negara (legislatif dan eksekutif).

Secara filosofis, hal tersebut mensyaratkan hubungan fundamental bahwa yang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, publik, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

2. UUD 1945 pasal 18 ayat 1. 4) gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Undang Undang No.12 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Untuk itu, maka pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung

### **Saran**

Pada hasil pilihan oleh masyarakat harapannya, kepala pemerintahan atau legislatif menjadi wakil yang dapat mengintegrasikan antar kepentingan daerah dan pusat. Bukan justru memperjuangkan arah sistem pemerintahan dan sentralisasi, desentralisasi, menjadi resentralisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anhar Gonggong. *“Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan “* media presindo.jojakarta 2002
- Alfan Altian. M.,M,. Ed., *“Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung”* akhar tanjung Institut Jakarta 2005.
- Afan Gaffar makalah: *Demokrasi Politik”* LIPI 2003
- Edy Burdiyarso. *Menentang tirani aksi Mahasiswa 77/78* “PT. Krasindo., Jakarta. 2000.
- Ermui Cahyadi. Drs.,Ed. *“Menggugat Negara Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan’* PBHI & European Union. jakarta 2005
- \_\_\_\_\_. *Undang Undang No.12 Tahun 2003, Susunan dan Kedudukan MPR. DPR. DPRD, dan DPD,* Citra Umbara., Bandung,2011.